

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Apoteker memiliki kewajiban untuk menerapkan keilmuan dan kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dapat diberikan seorang Apoteker kepada masyarakat adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian berdasarkan pada pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Oleh karena itu, peran seorang Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sangat penting terutama pada sarana Apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian dan memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian. Apoteker yang mendirikan Apotek harus memperhatikan asal modal untuk pendirian serta persyaratan pendirian Apotek yang meliputi lokasi, bangunan, sarana prasarana dan peralatan yang terpelihara dan berfungsi dengan baik, serta ketenagakerjaan. Pendirian Apotek wajib memiliki izin sebagai perlindungan hukum berupa Surat Izin Apotek (SIA) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017).

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016

berfungsi sebagai tolak ukur seorang Apoteker dalam melaksanakan tugas pelayanannya dan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian di Apotek terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, serta pelayanan farmasi klinik yang meliputi pelayanan resep dokter, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat.

Dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian di Apotek, seorang Apoteker perlu memahami tanggung jawab dan pentingnya peranan seorang Apoteker dalam praktek kefarmasian. Sebagai calon Apoteker, pengetahuan secara teoritis telah didapatkan selama studi dan juga perlu adanya praktek kerja langsung dalam dunia kerja yang bertujuan untuk menambah pengalaman serta melatih keterampilan agar dapat menjalankan peran profesinya setelah lulus menjadi Apoteker. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan oleh Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang melakukan kerja sama dengan Apotek Libra Surabaya dengan menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 21 Juni - 09 Juli 2021.

## **1. 2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker pada pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1. 3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.